

BAB 5

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT.ABC, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PT.ABC adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, serta Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).
2. Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan pada PT.ABC belum dilakukan dengan baik, dalam hal perhitungan. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil *review* yang telah dilakukan, masih terdapat ketidaksesuaian perhitungan dengan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah kesimpulan hasil *review* Pajak Penghasilan:
 - a. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 21, PT.ABC sudah melakukan perhitungan sesuai dengan hasil *review*. Dalam melakukan penyetoran dan pelaporan, PT.ABC sudah melakukan dengan tepat jumlah dan tepat waktu.
 - b. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 23, PT. ABC sudah melakukan dengan baik. Dari segi perhitungan, tidak terdapat selisih antara perhitungan PT.ABC dengan hasil *review*. Kemudian segi penyetoran dan pelaporan sudah melakukan dengan tepat jumlah dan tepat waktu.
 - c. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 25, PT.ABC sudah dengan baik, hanya saja terdapat selisih dalam perhitungan dikarenakan terdapat pembulatan saat melakukan *review*.

Sisanya, baik penyetoran dan pelaporan PT. ABC tidak terlambat dalam batas tanggal setor maupun lapor yang telah ditetapkan.

- d. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 29, terdapat kesalahan perhitungan PT. ABC dengan hasil *review* yang menyebabkan Kurang Bayar. Sedangkan penyetoran dan pelaporan yang dilakukan PT.ABC sudah sesuai dengan batas tanggal setor dan lapor.
 - e. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 4 Ayat (2) PT.ABC sudah dilaksanakan dengan baik. Dari segi perhitungan, tidak terdapat selisih antara perhitungan PT.ABC dengan hasil *review*. Kemudian segi penyetoran dan pelaporan sudah melakukan dengan tepat jumlah dan tepat waktu.
3. Berdasarkan hasil *review*, PT.ABC dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang cukup patuh. PT.ABC sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait Pajak Penghasilan dengan cukup baik. PT.ABC hanya melakukan sedikit kesalahan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 29 yang mengakibatkan kurang bayar.

5.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. PT.ABC

Dengan adanya *review*, diharapkan PT.ABC dapat melakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi serta dapat dilakukannya perluasan objek penelitian dengan menambahkan perhitungan sanksi atas ketidaksesuaian penyetoran dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca mengenai *review* Pajak Penghasilan untuk menilai kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agesta, A. V. (2021). Penerapan *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Menilai Pemenuhan Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. XY Tahun 2020. Disertasi yang tidak dipublikasikan. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Bawazier, F. (2018). Reformasi Pajak di Indonesia *Tax Reform In Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1): 1-28.
- Christy, N. (2021). *Tax Review* Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada PT. DS). Disertasi yang tidak dipublikasikan. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Damara, B. L. (2021). *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan Dan Pajak Restoran Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Restoran S Tahun 2020). Disertasi yang tidak dipublikasikan. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Direktur Jenderal Pajak. (2016). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.
- Kristanto. (2023). *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada CV.X). Disertasi yang tidak dipublikasikan. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Pangkey, M. F. Y., Warongan, J. D. L., & Wangkar, A. (2023). Analisis Kepatuhan Perpajakan Bendaharawan Pemerintah Di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(4): 1587-1595. ISSN 2303-1174.
- Purwanti, R., & Yuliati, A. (2023). Analisis Implementasi *Tax Review* sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan pada PD. ABC. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 9(2): 3452–3459.
- Rachman, A. (2024). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240325150950-4-525223/sisa-5-hari-baru-10-juta-orang-ri-lapor-spt-pajak/>. (Diakses pada 7 April 2024).
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains.

- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Jakarta.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ricardo, F. (2020). *Tax Review* Terkait Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Meminimalisir Sanksi Perpajakan Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan CV. Mas Pada Tahun 2018. Disertasi yang tidak dipublikasikan. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Santoso, E. P. (2022). *Tax Review* Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai PT X Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak. Disertasi yang tidak dipublikasikan. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach Seventh Editions*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Waluyo (2017). *Perpajakan Indonesia Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Widyawati, K. & Suidiana, I. W. (2022). Penerapan *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan PT. *First Health Enterprises* Pada Tahun 2019. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 3(3): 237-248, E-ISSN 2798-8961.

Yulaeli, T. (2023). *Review Pelaksanaan Tax Review* Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Pada PD. ABCD (Studi Literatur Implementasi *Tax Review* Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Pada PD. ABCD). *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 1(4), ISSN 3026-3581.